



KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI NOMOR: 2/KPA.W13-A3/SK.OT.01.3/I/2026

TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI,

- Menimbang** : a. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan ;
- b. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Banyuwangi, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat Peraturan Perundang – Undangan ;
- c. Bahwa untuk memberikan acuan dalam pembuatan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Tentang Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Agama Banyuwangi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;

6. Surat Keputusan....

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan Peradilan ;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan :
8. Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN TAHUN 2026.
- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Banyuwangi;
- KEDUA** : Maklumat pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai Komitmen dalam pelayanan publik di Pengadilan Agama Banyuwangi ;
- KETIGA** : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Agama Banyuwangi siap mendapatkan Sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Pengadilan Agama Banyuwangi;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi,



AHMAD RIFAI A



PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI 1A

MAKLUMAT PELAYANAN

**DENGAN INI, KAMI PIMPINAN, HAKIM, DAN
SELURUH PEGAWAI MENYATAKAN
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
DENGAN STANDART PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Banyuwangi, 05 Januari 2026

Ketua,



Muhammad Rifai. S.Ag., M.H.I.

NIP. 19710828.199603.1.001